

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PERJANJIAN
KREDIT ANGSURAN FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN
KANTOR WILAYAH II PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

OKI WINARTA

03 140 063



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg 2670 / PK II / 07 / 2008

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PERJANJIAN
KREDIT ANGSURAN FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN
KANTOR WILAYAH II PADANG**

(Oki Winarta, 03140063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sarana yang banyak menjadi sorotan masyarakat luas adalah lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank yang dapat menyalurkan kredit adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian mempunyai salah satu produk yaitu Kredit Angsuran fidusia (KREASI). Dalam Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) ini barang jaminan tetap berada di tangan debitur (pemberi fidusia) dan bukti hak kepemilikan berada di tangan kreditur (penerima fidusia). Penyaluran Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) ini juga mengandung resiko tidak dapat dikembalikannya dana tersebut oleh debitur karena Wanprestasi. Wanprestasi adalah dasar untuk dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan yang berada ditangan debitur. Dalam penulisan skripsi dicoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu: a) Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 dan keabsahan pelaksanaan eksekusi barang jaminan tersebut menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, c)kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Kredit Angsuran Fidusia Pada Perum Pegadaian Kanwil II Padang secara teori maupun praktek. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu membandingkan antara teori dan prakteknya yang terjadi dilapangan. Dalam pembahasan digunakan alat pengumpul data yaitu disamping studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak Perum Pegadaian Kanwil II Padang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Kredit Angsuran Fidusia menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu melalui prosedur lelang dan penjualan dibawah tangan. Pelaksanaan eksekusi menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 berdasarkan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia berarti pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Kendala yang dihadapi terdapat dua sisi yaitu eksternal seperti nasabah atau debitur bermasalah melakukan perlawanan dan barang jaminan tidak berada di tempat kediaman debitur sedangkan internal seperti: tidak dilakukannya somasi terhadap debitur bermasalah dan adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Perlu peningkatan Sumber daya Manusia di Pegadaian yang menangani masalah jaminan fidusia guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, b) Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jaminan fidusia, supaya masyarakat mengerti dan mengenai maslah jaminan fidusia itu sendiri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka peningkatan pembangunan di segala bidang, pemerintah mengintruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggalakan masyarakat agar kita menumbuhkan kembangkan perekonomian secara Usaha Kecil dan Mikro. Sehingga usaha kecil dan mikro tersebut pendirian dan tumbuh kembangnya membutuhkan dana dalam bentuk kredit ringan agar dapat berkembang dengan baik. Dana tersebut biasanya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang memberikan kredit bagi Usaha Kecil Mikro tersebut adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian memberikan kemudahan bagi debitur (pihak yang meminjam uang) dengan sarana fidusia yaitu barang yang dijadikan agunan dapat dipakai atau berada ditangan Debitur agar dapat dimanfaatkan guna kelancaran usaha. Dengan bunga yang relatif rendah dan agunan pun berada ditangan debitur (pihak yang meminjam uang), maka di samping dampak positif ada dampak negatif yaitu berpotensi terjadinya masalah dalam kredit tersebut yaitu berupa wanprestasinya Nasabah. Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik

perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang¹.

Wanprestasi debitur (pihak yang meminjam uang) dalam perjanjian kredit kreasi menimbulkan kemungkinan tidak tepatnya waktu pengambilan atau pembayaran angsuran kredit tiap bulanya oleh nasabah. Tidak mempunya debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan antara kreditur (pihak pegadaian) dan debitur (pihak yang meminjam uang). Apabila debitur tidak mampu lagi membayar atau mengembalikan pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak Perum Pegadaian selaku kreditur dan Pengusaha Mikro Kecil sebagai debitur maka sesuai dengan Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan upaya eksekusi. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi barang jaminan menurut S.E Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 tedapat perbedaan dengan eksekusi barang jaminan menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal hirarki atau tata urutan dari norma-norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufenbautheorie* yang terkenal dengan *Stufenbau des Recht*. Stufenbau artinya bangunan bertingkat-tingkat atau betangga. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan suatu proses yang terus-menerus. Dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif, dan selanjutnya sampai menjadi yang nyata (*konkret*).

¹ Abdul Kadir Muhammad. *Perjanjian Baku dalam Praaktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. hlm. 25

Jadi, mulai dari proses relatif (*relativeringsproces*), terus ke proses positif (*positive ringsproces*), selanjutnya ke proses nyata (*concreteringsproces*)².

Lain hal menurut Hans Kelsen semua norma hukum itu merupakan suatu kesatuan dengan struktur piramida. Menurut teori ini, dasar (*legalitas*) dari suatu norma ada pada norma yang lebih tinggi tingkatnya. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah apa yang dinamakannya *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm*. Dari *Ursprungsnorm* atau *Grundnorm* yang sifatnya masih relatif atau abstrak itu diturunkan (dijabarkan) ke dalam norma yang positif, yang disebutnya *Generallnorm*. Selanjutnya dari *Generallnorm* diindividualisasikan menjadi norma yang nyata (*konkret*). Yang disebut terakhir ini dinamai juga dengan *Concretenorm*.

Teori tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

- Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.

Namun dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan "jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

² Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, 1987, Rineka Cipta, Bandung, hal. 11.

Berdasarkan hal tersebut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan Undang-undang yang berlaku khusus disamping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku umum. Maka, dikenal azas "*Lex Specialis derogat Lex Generalis*".

Ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam karena masyarakat perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan dalam kredit kreasi dalam kaitanya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Faktor inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkatnya ke dalam tulisan yang judul :

"PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG".

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul proposal ini tentang Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Fidusia Pada Perum Pegadaian Kanwil II Padang, maka Penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 dan Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Kredit Angsuran Fidusia Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2005


Eksekusi barang jaminan kredit angsuran fidusia merupakan suatu langkah terakhir dan tindakan penutup yang diambil oleh pihak kreditur dalam hal ini Pegadaian terhadap debitur (pihak yang meminjam dana kepada Pegadaian) oleh karena pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Bila menilik lebih jauh bahwa perjanjian yang telah dibuat sebelumnya tersebut berlaku sejak ia menyepatkannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya yakni antara debitur (orang yang menjaminkan barang fidusia) kepada pegadaian (sebagai pihak yang meminjamkan dana/ kreditur). Pernyataan diatas dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : "Perjanjian yang dibuat

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 dimulai dari upaya-upaya persuasif, kemudian Somasi (Peringatan) terakhir dilakukan pelaksanaan penyitaan atau eksekusi.
 2. Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Menurut Surat Edaran Perum Pegadaian Nomor 11 Tahun 2005 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Surat Edaran ini bila ditilik dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar hukum bila sepanjang ditentukan oleh undang-undang.
3. Kedala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan eksekusi barang jaminan kredit angsuran fidusia pada Perum Pegadaian Kanwil II Padang, dapat dibagi atas:



- a. Secara umum
 - 1) Pada Saat Eksekusi Dijalankan, Pemohon Eksekusi Tidak Mampu Menunjuk Harta Kekayaan Tereksekusi
 - 2) Barang yang Ditunjukkan Tidak Ditemukan
 - 3) Barang Objek Eksekusi Ditangan Pihak Ketiga
 - 4) Barang Objek Eksekusi Berada Di Luar Negeri
- b. Secara khusus
 - 1) Sisi internal, diantaranya: tidak dilakukannya somasi terhadap debitur bermasalah, tidak didaftarkannya akta fidusia ke Departemen Hukum dan HAM, dan adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi
 - 2) Sisi eksternal, seperti: debitur bermasalah melakukan perlawanan, barang jaminan tidak berada di tempat kediaman debitur dan barang jaminan dijual atau dipindah tangankan pada pihak ketiga

B. Saran

- a. Perlu peningkatan Sumber daya Manusia di Pegadaian yang menangani masalah jaminan fidusia guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jaminan fidusia, supaya masyarakat mengerti dan mengenai masalah jaminan fidusia itu sendiri.
- c. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dalam bantuan hukum (*judicial assistance*) di bidang hukum perdata dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu para debitur yang tersangkut perkara perdata.